



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2019/PA MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

"NAMA PENGGUGAT", Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di "KOMPLEKS PENGGUGAT" Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT", Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT.01 Desa "DESA TERGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/Pdt.G/2019/PA MORTB, tanggal 09 April 2019, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Februari 2017 di Desa "DESA PENGGUGAT", dihadapan Wakil imam Mesjid Nur Yakin desa "DESA PENGGUGAT" Bapak "WAKIL IMAM" dengan wali Nikah orang tua Penggugat Bapak "WALI NIKAH" dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki Bapak Handri Lobi Ramadhan dan orang tua Penggugat Bapak "WALI NIKAH" serta mahar berupa cincin emas seberat 1 gram diserahkan tunai pada saat pernikahan, akan tetapi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PENGGUGAT" *mengistbatkan* pernikahan Penggugat dan Tergugat demi kepentingan Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PENGGUGAT";
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa "DESA TERGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" selama 3 bulan, setelah itu Penggugat kembali ke "KECAMATAN PENGGUGAT" dan tinggal bersama orang tua karena Penggugat bekerja sebagai karyawan tokoh dan Tergugat tetap tinggal di Desa "DESA TERGUGAT" di rumah orang tua namun Tergugat sering ke "KECAMATAN PENGGUGAT" dan tinggal bersama Penggugat, selama 1 tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama "ANAK PT", Perempuan, umur 8 bulan, anak dalam Pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Maret 2018 mulai timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

Halaman 2 / 15, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tergugat memiliki sifat egois, tidak mau mengalah maunya menang sendiri;
 - b) Tergugat adalah orang yang kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
 - c) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak September 2018 hingga sekarang;
5. Bahwa puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 19 Maret 2019, saat Tergugat datang ke "KECAMATAN PENGGUGAT" dan Penggugat meminta uang namun Tergugat membuat keributan;
6. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tanggahnya dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PENGGUGAT" cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 / 15, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim, pada tiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8203054606950003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" tanggal 05 Desember 2012 bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Asli surat permohonan itsbat nikah nomor B-19/Kua.3.2/Pw.01/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" sebagai bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. "WALI NIKAH", umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Servis Elektronik, bertempat tinggal di Dusun IV Desa "DESA PENGGUGAT" RT. 05 RW. 04 Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT". Saksi tersebut mengaku Saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di "DESA PENGGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" pada 04 Februari 2017;
- Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri bernama "WALI NIKAH" selaku ayah kandung Penggugat;

Halaman 4 / 15, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikahnya menggunakan Bahasa Indonesia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Handri Lobi Ramadhan dan Munawar Rajak;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh wakil imam bernama Udin Hi. Daud;
- Bahwa maharnya berupa cincin emas seberat 1 gram diserahkan tunai;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang bernama "ANAK PT", Perempuan, umur 8 bulan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat kedua Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah lahir disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di "KOMPLEKS PENGGUGAT" dan Tergugat di RT.01 Desa "DESA TERGUGAT" Kecamatan Galela;

Halaman 5 / 15, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2 P, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pelabuhan, bertempat tinggal di Dusun IV Desa "DESA PENGGUGAT" RT. 05 RW. 04 Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT". Saksi adalah adik sepupu Pemohon;
Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di "DESA PENGGUGAT" "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" pada 04 Februari 2017;
 - Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah "WALI NIKAH" (ayah kandung Penggugat) sedangkan saksinya adalah Handri Lobi Ramadhan dan Munawar Rajak;
 - Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;
 - Bahwa akad nikah dihadiri oleh wakil imam bernama Udin Hi. Daud;
 - Bahwa mahar pernikahannya adalah cincin emas seberat 1 gram diserahkan tunai;
 - Bahwa sebelum menikah, Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
 - Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT";
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama "ANAK PT", Perempuan, umur 8 bulan;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 / 15, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak pada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat tinggal di "KOMPLEKS PENGGUGAT" dan Tergugat di RT.01 "DESA TERGUGAT" Kecamatan Galela;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg , Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksanya perkara pokok perceraian Majelis Hakim perlu memeriksa pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pengugat guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti saksi dua orang dan masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pokoknya saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu pada 04 Februari 2017 di Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", wali nikahnya "WALI NIKAH" (ayah kandung Penggugat), saksi nikahnya Handri Lobi Ramadhan dan Munawar Rajak, serta maharnya adalah uang cincin emas seberat 1 gram diserahkan tunai dan akad nikahnya menggunakan Bahasa Indonesia, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada 04 Februari 2017 telah melangsungkan pernikahan, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT";

Halaman 8 / 15, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Tergugat tidak lagi punya istri selain Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 04 Februari 2017 di Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" sebatas untuk kepentingan dalam rangka pengajuannya untuk bercerai dalam perkara ini dan tidak dapat dipergunakan dasar penerbitan kutipan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Halaman 9 / 15, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim diperbolehkan mendengar keterangan saksi -saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi -saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Penggugat tersebut bersesuaian satu sama lain yang pokoknya mendukung dalil-dalil Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi -saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak namun kemudian pada bulan Maret 2018 terjadi ketidakharmonisan;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin;
- Bahwa akibat masalah di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak September 2018 hingga sekarang sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Halaman 10 / 15, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kateg"DESA TERGUGAT" rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak September 2018 yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak

Halaman 11 / 15, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*";

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار
الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العثرة بين
امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه
بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");

Halaman 12 / 15, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ("NAMA PENGGUGAT") dan Tergugat (NAMA TERGUGAT") yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2017 di Desa "DESA PENGGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT";
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT") kepada Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019 M, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1440 H oleh kami Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Abdul Jaris Daud, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ruslan Lumaela, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 / 15, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Saiin Ngalim, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Jaris Daud, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Riana Ekawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruslan Lumaela, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	340.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp	456.000,-

Tobelo, 07 Mei 2019

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Halaman 14 / 15, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di
"KECAMATAN PENGGUGAT"

Dra. Gamaria Dodungo

Halaman 15 / 15, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)